



PUTUSAN

Nomor 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajri., S.H.I., M.H. Advokat dan Konsultan hukum pada di Law Office F1 & Partners, yang beralamat di Jalan Bugenvil II, No. 03, Tobratan RT 03, Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55194, dengan alamat domisili elektronik fkp.law@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonan Cerai Talak tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman,

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Jawa Barat, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalani hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) dari bawaan istri anak bernama XXX;
3. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sekitar sejak Awal April 2023 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
 - Termohon sering main judi online (Slot).
 - Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik karena tidak bisa di atur dengan baik.
 - Termohon selalu minta barang barang yang tidak sesuai kemampuan suami (Pemohon);
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di alamat Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncaknya peselisihan mulai bulan April 2024 Termohon sering membangkang Pemohon dan saat itulah Pergi meninggalkan kediaman rumah tanpa izin hingga saat tidak kabar hingga saat ini;
6. Bahwa atas terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Termohon tidak berubah;
7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena Termohon tidak menjalankan sebagai Istri yang baik, maka Pemohon menginginkan cerai agar memperoleh kepastian hukum di Pengadilan Agama. Sebagaimana pula ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya ;

"Dan jika mereka ber azam (untuk) Talak, maka sesungguhnya Allah mendengar lagi maha Pengampun". (Q S. Al-Baqarah : 227).

9. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri didampingi kuasanya yang bernama Fajri, S.H.I., M.H. menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 14 November 2024, Nomor 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 28 November 2024, dan Nomor 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 4 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maupun mediasi secara elektronik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, selanjutnya telah dibacakan surat Permohonan Cerai Talak yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor XXX,

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
(Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan istri Pemohon bernama XXX;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 7 (tujuh) bulan lalu;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan belum mapan sehingga nafkah yang diberikan kurang dan Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, selain itu Termohon sering bermain judi online, Termohon juga sering tidak percaya kepada Pemohon karena Termohon selalu cek HP milik Pemohon. Selain itu Termohon tidak melayani Pemohon karena itu Termohon bukan menantu yang baik menurut saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tuntutan Termohon kepada Pemohon, namun Termohon suka belanja online dan pernah tabungan Pemohon tidak bisa diambil oleh Pemohon Karena Termohon menggunakan aplikasi gopay, dana dan lainnya sehingga

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bisa mengambil uang tabungan Pemohon karena telah digunakan Termohon untuk membayar shopee later;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, lebih dari 7 (tujuh) bulan lalu;
 - Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Termohon sudah tidak pernah bertemu Pemohon begitu pula sebaliknya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi tidak sanggup mendamaikan lagi.
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi merupakan teman dekat Pemohon sejak 15 tahun yang lalu;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan istri Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah nafkah, Pemohon hanya sebagai tenaga serabutan yang penghasilannya tidak seberapa namun Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon. Selain itu Termohon suka bermain judi online dan selalu belanja online;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak April 2024 hingga sekarang sudah tidak tinggal serumah 7 (tujuh) bulan lamanya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Termohon sudah tidak pernah menemui Pemohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga lainnya sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor : 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 14 November 2024, Nomor : 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 28 November 2024, dan Nomor : 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 4 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* didampingi kuasanya yang bernama Fajri, S.H.I., M.H. telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia hidup rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Permohonan Cerai Talak Pemohon harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana pekerjaan Pemohon hanya sebagai tenaga serabutan dan belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga nafkah yang diberikan seringkali kurang namun Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon. Selain itu Termohon juga suka bermain judi online dan selalu belanja online;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Juncto Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Cerai Talaknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Cerai Talaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa, mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 merupakan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah pada 17 April 1994, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah dewasa dan sudah bersumpah sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) huruf 3e Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat dan/atau didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon sesuai ketentuan Pasal 171 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 172 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta berkesesuaian antara satu dengan lainnya sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Bukti saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana pekerjaan Pemohon hanya sebagai tenaga serabutan dan belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga nafkah yang diberikan seringkali kurang namun Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon. Selain itu Termohon juga suka bermain judi online dan selalu belanja online;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih dari 7 (tujuh) bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan meskipun telah berulang kali didamaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada poin ke-2, yaitu "Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman", maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan harus cukup alasan, dan diantara alasan perceraian sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa terdapat 2 (dua) unsur yang wajib ada untuk terpenuhinya alasan perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang merupakan ibu kandung dan teman Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena permasalahan ekonomi dan para saksi telah berupaya menasehati keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan juga sikap Pemohon sejak berpisah dan selama persidangan berlangsung, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, sehingga hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai ikatan bathin sebagai suami isteri dengan Termohon serta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal selama lebih dari 7 (tujuh) bulan, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah meyakinkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan maksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni mendapat rasa tentram, cinta kasih dan sayang dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil sebagai pertimbangan sebuah kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali serta telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 7 (tujuh) bulan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan serta cinta diantara Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh karena itu Permohonan Cerai Talak Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 116

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama - C1, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, 12 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* Oleh kami Dra. Hj. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurrudin., S.H., M.S.I dan serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 12 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	60.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	255.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 1603/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)